NILAI – NILAI PANCASILA SEBAGAI PEDOMAN

DALAM MENEPIS KEJAHATAN TERORISME

Novita Anggraeni, Rachel Cantika Redias Pradita, Risma Wahyu

Giyantari, Riska Andi Fitriono

Fakultas Sekolah Vokasi, Universitas Sebelas Maret

Abstract

Terrorism is one of the serious threats to the sovereignty of every country because it has posed a danger to the security of world peace and harmed the welfare of the people. This article intends to study the values of Pancasila as a guide in dismissing the crime of terrorism in Indonesia and formulate its application in people's lives. The research method used in writing this article is to use a literature study approach, namely journals, books, and a number of related articles. This paper aims to find out the factors that cause terrorism, the role of Pancasila in overcoming cases of terrorism in Indonesia, and how to prevent the influence of terrorism crime.

Keywords: Pancasila Values, Terrorism, Indonesian Society

Abstrak

Terorisme merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena telah menimbulkan bahaya terhadap keamanan perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Artikel ini bermaksud untuk mempelajari nilainilai Pancasila sebagai pedoman dalam menepis kejahatan terorisme di Indonesia dan merumuskan penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah dengan menggunakan pendekatan studi literatur, yaitu jurnal, buku, dan sejumlah artikel terkait. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terorisme, peran Pancasila dalam mengatasi kasus terorisme di Indonesia, dan cara mencegah pengaruh tindak kejahatan terorisme.

Kata Kunci: Nilai-nilai Pancasila, Terorisme, Masyarakat Indonesia

A. PENDAHULUAN

Keragaman yang dimiliki Indonesia merupakan aset yang tidak ternilai harganya. Indonesia dapat bersatu karena kemajemukan bangsa Indonesia baik dari suku, etnis, agama, ras, golongan maupun adat istiadat. Seperti yang telah diketahui bahwa di negara Indonesia telah menetapkan enam agama resmi di antaranya, yaitu Konghucu, Kristen, Budha, Katolik, Islam, Hindu. Sekalipun warga Indonesia memiliki keberagaman dalam memeluk suatu agama namun senantiasa menjunjung tinggi ideologi Pancasila dengan tetap menghormati dan menghargai satu dengan yang lainnya.

Akan tetapi, saat ini ditemukan banyak pihak atau oknum dalam masyarakat yang kurang senang ketika melihat adanya persatuan dalam keberagaman yang dijalankan oleh setiap warga Indonesia. Pihak-pihak tersebut tidak melihat keberagaman sebagai kelebihan atau keunikan dari sebuah bangsa, melainkan hanya terbatas pada suatu perbedaan, seperti yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya tindak kekerasan dalam berbagai bentuk dengan tujuan merusak keindahan serta kedamain dalam keberagaman. Salah satu contoh bentuk kekerasan yang berusaha merusak persatuan bangsa Indonesia yang dilandasi ideologi Pancasila adalah kekerasan yang mengatasnamakan agama tertentu, yang kemudian memicu terjadinya aksi terorisme.

Terorisme sendiri tercermin dalam berbagai aksi, seperti penolakan terhadap agama lain, membakar rumah ibadah agama lain, dan mengkafirkan umat agama lain. Para pelaku aksi terorisme sering kali menganggap agamanya yang paling benar, serta dirinya adalah pihak yang paling suci karena memeluk agama yang lebih tepat dibandingkan dengan agama orang lain, dan mengajarkan atau menerapkan ajaran agamanya secara keras atau mendasar. Sektarianisme terwujud dalam maraknya ajaran sesat, ajaran yang mengujarkan kebencian, perilaku ekslusif atau tertutup, dan tidak mau berinteraksi dengan ajaran agama lainnya. Aksi-aksi tersebut sangat bertentangan dengan nilai dan ideologi Pancasila yang merupakan pedoman dalam kehidupan berbangsa den bernegara di Indonesia.

Di era globalisasi saat ini, mulai banyak bermunculan ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Selama ini, ideologi yang sering diwaspadai selama Orde Lama dan Orde Baru adalah ideologi liberalisme kapitalisme dan ideologi sosialisme komunisme. Kedua ideologi ini terus dijadikan sebagai musuh bersama karena tidak sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Selain itu, terdapat pula ideologi yang mendasarkan pada agama yang kemudian ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi agama tertentu serta menjadikan negara Indonesia sebagai negara agama. Hal ini sangat bertolak belakang dengan hakekat awal berdirinya Indonesia sebagai sebuah negara yang didasarkan bukan atas persamaan agama, melainkan persamaan senasib seperjuangan.

Di era reformasi sekarang ini, telah menguat kembali ideologi yang mengatasnamakan agama dan tercermin dalam ideologi, paham, maupun mazhab radikalisme, fundamentalisme, dan sektarianisme yang tentu saja memiliki potensi untuk melahirkan terorisme, dan bahkan separatisme. Maraknya aksi menolak keberagaman, menentang kebhinekaan, hingga menolak dasar negara Pancasila merupakan benih-benih yang dapat mendorong sikap, perilaku, serta tindakan terorisme yang ada di tengah masyarakat.

Terorisme sendiri adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Teror atau terorisme selalu identik dengan kekerasan. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk dengan tata cara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang sering kali merupakan warga sipil.

Saat ini terorisme masih menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia. Data Global Terrorism Index (GTI) 2016 menyebutkan bahwa dari 129 negara, Indonesia menempati urutan ke-38 negara dengan pengaruh terorisme tertinggi. Berbagai upaya penanggulangan terorisme telah dilakukan, baik secara pencegahan maupun penindakan. Namun, upaya ini masih belum maksimal karena dasar dari kedua upaya tersebut masih sangat terbatas. Diperlukan informasi tentang potensi terorisme yang mampu mengukur dan memetakan ancaman terorisme di wilayah Indonesia.

Isu terorisme di Indonesia khususnya menjadi perhatian dunia karena adanya pandangan bahwa Indonesia adalah negara dengan populasi muslim paling banyak di dunia. Namun, saat ini masyarakat Indonesia memilih untuk mengutuk serangan terorisme tersebut. Definisi terorisme ini sebenarnya masih sangat bias dan rancu karena luasnya cakupan aktivitas meski sudah diatur dalam perundang - undangan. Definisi terorisme pun sangat bergantung dari aspek mana permasalahan terorisme ini akan diulas dan itu pun akan mengarahkan pembahasan sesuai dengan kepentingan politik mana yang memiliki kekuatan yang lebih besar.

Berdasarkan uraian di atas, aksi terorisme sangat bersebarangan dengan nilai-nilai ideologi Pancasila karena hanya akan menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga perlu dilakukan tindakan-tindakan penguatan ideologi Pancasila sebagai pondasi dan tiang utama dalam melawan kejahatan terorisme. Terorisme seperti sebuah racun yang berbahaya karena mampu menghadirkan permusuhan dan perpecahaan antarsesama masyarakat. Keberagaman agama di Indonesia merupakan anugerah namun sekaligus menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi untuk mempersatukan bangsa yang begitu besar.

B. PEMBAHASAN

1. Terorisme di Indonesia

Tindakan terorisme di Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, diartikan sebagai suatu kejahatan yang lintas negara, yang terorganisir, serta memiliki jaringan yang luas yang dapat mengancam keamanan bahkan perdamaian nasional ataupun internasional.

Tindakan terorisme ini dapat merugikan negara karena dapat mengancam keamanan suatu negara bahkan menyebabkan banyak korban berjatuhan. Terorisme dapat terjadi di mana pun, kapan pun, dan siapa pun dapat menjadi korbannya. Tidak hanya itu, tindakan terorisme juga dapat merugikan negara lain karena termasuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang bersifat transnasional sehingga bisa merusak hubungan diplomatik antarnegara dan memicu konflik sosial di masyarakat.

Salah satu bentuk dari kejahatan terorisme yang terjadi di Indonesia yakni pengeboman pertama kali di Indonesia pada tahun 1962 yang terjadi di kompleks Perguruan Cikini dengan maksud pembunuhan terhadap presiden pertama RI, Ir Soekarno. Kejahatan terorisme ini kemudian lebih dikenal di Indonesia pasca reformasi, tepatnya ketika terjadi peristiwa pengeboman pada awal tahun 2000-an. Ketika itu terjadi peristiwa pengeboman di Kedutaan Besar Filipina di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2000 yang menewaskan dua orang dan menyebabkan 21 orang lainnya mengalami lukaluka. Terorisme semakin gencar diberitakan oleh media massa baik cetak maupun elektronik.

Aksi terorisme lainnya yaitu Bom Bali I yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002 dan menewaskan sekitar 200 orang, di mana sebagian besar korban ialah wisatawan asing. Peristiwa Bom Bali I ini sangat berpengaruh bagi citra Indonesia di mata dunia internasional karena langsung berdampak pada sektor pariwisata Bali sebagai destinasi pariwisata favorit dunia yang sekaligus sebagai penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia. Pengeboman yang sering kali terjadi di Indonesia ini membuat Indonesia dijuluki sebagai negara sarang teroris oleh beberapa negara di dunia yang tentu saja akan berdampak pada citra Indonesia di mata dunia dianggap buruk. Selain itu, adanya pengeboman terakhir yang terjadi di Indonesia pada 17 Juli 2009 yang berlokasi di Hotel JW Marriott dan Ritz Charlton Jakarta, semakin menambah daftar panjang aksi terorisme di Indonesia.

2. Faktor Penyebab Terorisme

Secara umum, penyebab terorisme dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Adanya komunitas garis keras pendukung gerakan radikal yang memberikan doktrin kepada para pengikutnya baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b. Adanya ideologi yang terlegitimasi dan mengakar. Misalnya mereka memperbolehkan untuk membunuh dan melakukan kekerasan. Maka dengan adanya ideologi seperti itu, mereka tidak ragu lagi untuk meneror dan melakukan tindakan separatisme.

c. Kemiskinan, kesenjangan serta globalisasi, non demokrasi, pelanggaran harkat kemanusiaan, radikalisme ekstrimisme agama, rasa putus asa dan tidak berdaya.

3. Peran Pancasila Dalam Mengatasi Kasus Terorisme di Indonesia

Sejak negara ini merdeka, para pendiri negara Indonesia telah sepakat untuk menempatkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, ideologi, dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Dengan ini, seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia, termasuk sistem pemerintahan dan tata kelola bernegara, berlandaskan pada kelima sila yang terkandung dalam Pancasila, yaitu (1) Ketuhanan yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila ini juga yang mendasari pemerintah Indonesia dalam mencapai empat tujuan utamanya yang dipertegas kembali pada Pembukaan UUD 1945.

Masyarakat Indonesia bisa menemukan falsafah, pedoman, dasar-dasar kebangsaan dan kenegaraan, melalui UUD 1945. Pembukaan UUD memiliki peranan penting karena terdapat makna tersendiri yang telah lama dicita-citakan oleh tokoh perumusan pancasila bangsa kita (*Founding Fathers*).

Bunyi Pembukaan UUD 1945 Alinea Pertama: "Bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan perikeadilan." Makna pembukaan UUD 1945 alinea pertama menjelaskan bahwa a) Keteguhan Bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk. b) Pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang dan manghapus penjajahan di atas dunia. c) Pernyataan objektif bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri keadilan. d) Pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa Indonesia untuk berdiri sendiri.

Pada pembukaan UUD 1945 alinea ketiga: "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya." Makna pembukaan UUD 1945 alinea ketiga: a) Motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kita adalah berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. b) Keinginan yang didambakan oleh segenap Bangsa Indonesia terhadap suatu kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material dan spiritual, dan kehidupan di dunia maupun akhirat. c) adanya Pengukuhan pernyataan proklamasi.

Maka pada alenia pertama dan ketiga ingin menepis masalah intoleransi yang sering kali menggambarkan secara tidak langsung mengenai makna penjajahan yang diperangi melalui konsep hidup. keberagamaan yang berbeda (menganggap agamanya yang paling benar dan tidak dapat bersikap toleransi pada agama yang berbeda), dan dilakukan tanpa melihat dari aturan dan landasaan visional UUD 1945.

Pancasila merupakan landasan idiil dalam mengatasi persoalan terorisme. Gerakan terorisme secara khusus bertentangan dengan tiga sila utama dalam pancasila yaitu Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan Sila Persatuan Indonesia. Sila Ketuhanan berarti kita harus mempercayai dan mengimani keberadaan Tuhan yang mengajarkan sifat kasih sayang, menolak kekerasan, dan toleransi. Gerakan-gerakan terorisme sangat bertentangan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa karena bertentangan dengan sifat ketuhanan yang tidak boleh memaksakan kehendak dan menggunakan cara kekerasan dalam mencapai tujuan.

Gerakan terorisme juga bertentangan dengan Sila Kemanusiaan karena terorisme mendorong munculnya tindakan kekerasan, pembunuhan, kematian yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan, dan tidak menghargai Hak Asasi Manusia. Gerakan terorisme juga bertentangan dengan Sila Persatuan Indonesia, karena adanya pemaksaan kehendak melalui berbagai cara kekerasan, dan keinginan untuk mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar lainnya, akan merusak persatuan dan kesatuan

bangsa. Seluruh butir yang terkandung dalam lima sila Pancasila sesungguhnya telah menjadi landasan ideal bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menjaga keutuhan bangsa.

4. Cara Mencegah Pengaruh Tindak Kejahatan Terorisme

a. Memperkenalkan Ilmu Pengetahuan dengan Baik dan Benar

Hal yang dapat dilakukan untuk mencegah tindak terorisme ialah memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Pengenalan mengenai ilmu pengetahuan ini sudah seharusnya sangat ditekankan kepada siapa pun, terutama kepada generasi penerus bangsa. Hal ini dikarenakan oleh pemikiran para generasi muda yang masih mengembara karena rasa keingintahuannya. Juga terkait suatu hal yang baru seperti sebuah pemahaman terhadap suatu masalah dan dampak pengaruh globalisasi. Memperkenalkan ilmu pengetahuan bukan hanya sebatas ilmu umum saja, tetapi juga ilmu agama yang menjadi pondasi penting terhadap perilaku, sikap, dan juga keyakinan kepada Tuhan. Kedua ilmu ini harus diperkenalkan dengan baik dan benar, artinya haruslah seimbang antara ilmu umum dan ilmu agama. Dengan demikian dapat tercipta kerangka pemikiran yang seimbang dalam diri generasi muda.

b. Memahamkan Ilmu Pengetahuan dengan Baik dan Benar

Memahamkan ilmu pengetahuan tidak hanya sebatas mengenal, pemahaman terhadap yang dikenal juga diperlukan. Oleh karena itu, apabila pemahaman akan ilmu pengetahuan, yaitu ilmu umum dan ilmu agama sudah tercapai, maka kekokohan pemikiran yang dimiliki akan semakin kuat. Dengan demikian, maka tidak akan mudah goyah dan terpengaruh oleh paham radikalisme sekaligus tindakan terorisme dan dapat mencegah lunturnya nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat.

c. Meminimalisir Kesenjangan Sosial

Kesenjangan sosial yang terjadi juga dapat memicu munculnya tindakan terorisme. Sehingga untuk mencegah hal tersebut terjadi, maka kesenjangan sosial harus diminimalisir. Apabila tingkat pemahaman tindakan terorisme tidak ingin terjadi pada suatu negara termasuk Indonesia, maka kesenjangan yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat haruslah diminimalisir. Cara yang dapat dilakukan adalah pemerintah harus mampu merangkul pihak yang menjadi perantaranya dengan masyarakat sekaligus melakukan aksi nyata secara langsung kepada masyarakat. Begitu pula dengan masyarakat, mereka harus sepaham dengan pemerintah dengan cara memberikan dukungan dan kepercayaan kepada pihak pemerintah. Dengan demikian, pemerintah akan menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pengayom rakyat dan pemegang kendali pemerintahan negara.

d. Menjaga Persatuan dan Kesatuan

Menjaga persatuan dan kesatuan merupakan upaya untuk mencegah tindakan terorisme di kalangan masyarakat, maupun di tingkat negara. Dalam sekumpulan individu atau masyarakat memiliki keberagaman atau kemajemukan, terutama dalam sebuah negara yang merupakan gabungan dari berbagai masyarakat. Menjaga persatuan dan kesatuan dengan adanya kemajemukan tersebut sangat perlu dilakukan untuk mencegah masalah tindakan terorisme. Salah satu yang bisa dilakukan dalam kasus terorisme di Indonesia ialah dengan memahami dan penjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sebagaimana yang tertera dalam sila-sila Pancasila.

e. Mendukung Aksi Perdamaian

Aksi perdamaian dapat dilakukan untuk mencegah tindakan terorisme agar tidak terjadi. Aksi ini dilakukan sebagai upaya agar tindakan tersebut tidak semakin meluas dan dapat dihentikan. Munculnya tindakan terorisme berawal dari munculnya pemahaman radikalisme yang sifatnya baru, berbeda, dan cenderung menyimpang sehingga menimbulkan pertentangan dan konflik. Salah satu cara untuk mencegah agar tindakan terorisme tidak terjadi adalah dengan cara memberikan dukungan terhadap aksi perdamaian yang dilakukan, baik oleh negara (pemerintah), organisasi, maupun perseorangan.

f. Berperan Aktif dalam Melaporkan Tindakan Terorisme

Peranan yang dapat dilakukan ialah menekankan pada aksi dengan melaporkan kepada pihak-pihak yang memiliki wewenang apabila muncul tindakan terorisme, baik tindakan terorisme dalam skala kecil maupun besar. Apabila muncul pemahaman baru mengenai keagamaan di masyarakat yang menimbulkan keresahan, maka hal pertama yang dapat dilakukan agar tindakan terorisme tidak menjadi kekerasan dan konflik yang meresahkan masyarakat maka segera melaporkan atau berkonsultasi kepada tokoh agama ataupun tokoh masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Dengan begitu pihak yang memiliki wewenang akan mengambil tindakan pencegahan awal, seperti melakukan diskusi tentang pemahaman baru yang muncul di masyarakat tersebut dengan pihak yang bersangkutan.

g. Meningkatkan Pemahaman Akan Hidup Kebersamaan

Meningkatkan pemahaman ialah dengan mempelajari dan memahami tentang artinya hidup bersama-sama dalam kehidupan masyarakat dan bernegara yang penuh akan keberagaman, menumbuhkan dan memperbesar sikap toleransi dan solidaritas, serta menaati semua ketentuan dan peraturan yang sudah berlaku di masyarakat dan negara Indonesia.

h. Menyaring Informasi yang didapatkan

Menyaring informasi yang didapatkan merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadainya kejahatan terorisme. Dikarenakan informasi yang didapatkan tidak selamanya benar dan harus diikuti, terlebih dengan adanya kemajuan teknologi, di mana informasi bisa datang dari mana saja sehingga penyaringan terhadap informasi tersebut harus dilakukan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam masyarakat.

i. Ikut Aktif Mensosialisasikan Pengetahuan Tentang Terorisme

Menyosialisasikan bukan berarti mengajak untuk melakukan tindakan terorisme, melainkan kita mensosialisasikan mengenai apa itu

sebenarnya tindakan terorisme. Dengan demikian, banyak masyarakat yang akan paham mengenai arti sebenarnya tindakan terorisme, di mana tindakan terorisme tersebut sangatlah berbahaya bagi kehidupan, terutama kehidupan yang dijalani secara bersama-sama dalam dasar kemajemukan atau keberagaman. Menyosialisasikan tentang bahaya, dampak, serta cara-cara untuk bisa menghindari pengaruh tindakan terorisme merupakan suatu hal penting dan sangat bermanfaat.

C. PENUTUP

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa terorisme merupakan suatu bentuk kejahatan yang patut diwaspadai karena memberikan pengaruh buruk baik bagi negara maupun masyarakat. Terorisme juga dapat menjadi ancaman dan dapat mengganggu hubungan diplomatik antarnegara karena sifatnya yang transnasional.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya aksi terorisme, yaitu pelaku teroris di Indonesia sejatinya tidak mampu memahami dan menerapkan nilai-nilai pancasila, khususnya sila ke-1, sila ke-2, dan sila ke-3 secara komprehensif, mereka cenderung mengagungkan ideologinya dengan cara menebar teror. Cara teror atau kekerasan itulah yang menimbulkan disintegrasi bangsa Indonesia yang sudah semestinya harus dihancurkan dan dimusnahkan dalam masyarakat Indonesia. Persoalan munculnya terorisme di Indonesia dapat pula disebabkan karena bangsa Indonesia melupakan nilai-nilai luhur Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang mempunyai nilai moral positif sebagai upaya pencegahan terhadap aksi terorisme.

Salah satu cara mengimplementasikan nilai-nilai pancasila dalam mencegah aksi terorisme yaitu jika sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa ini mampu dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegera. Tentunya, aksi terorisme dapat dihindari sejak dini. Pancasila memuat makna keberagamaan dan kebersamaan yang dapat mencegah aksi terorisme dan nilai Pancasila harus mampu menjadi penangkal, penangkis, penindak, dan pemulih terhadap degrasi keimanan dan moralitas kelompok masyarakat yang berperilaku intoleran, radikal, dan melakukan aksi teror.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Rubaidi. (2007). Radikalisme Islam: Nahdatul Ulama Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Agus. (2016). Deradikalisasi Nusantara: Perang Semesta Berbasis Kearifan Lokal Melawan Radikalisasi dan Terorisme. Jakarta: Daulat Press.
- Nurcholish, Ahmad dan Alamsyah M. Jakfar. (2015). Agama Cinta, Menyelami Samudra Cinta Agama-Agama. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Danim, Sudarwin. (2013). Menjadi Peneliti Kualitatif. Jakarta: Pustaka Setia.
- Kansil. CST. (2006). Modul Pancasila dan Kewarganegaraan. Jakarta : PT Pradnya Paramita.
- Latif, Yuddy. (2011). Negara Paripurna. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- MS. Kaelan. (2004). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Penerbit Paradigma.

Jurnal

- Sari, Benedicta Dian Ariska C. (2017). Media Literasi Dalam Kontra Propaganda Radikalisme dan Terorisme Melalui Media Internet.
- Dalmeri. (2014). Pendidikan Untuk Pengembangan Karakter (Telaah Terhadap Gagasan Thomas Lickona dalam Educating for Character). Al-Ulum. Vol.14, (No.1), pp.269-288. LaFree, Garry., & Freilich, Joshua D. (2019). Jurnal Peperangan Asimetrik, Vol.3, (No.1), pp.15-31.
- Christianto, H. (2012). Government Policies on Counteracting Violent Extremism. Research on Annual Review of Criminology, Vol. 2, pp. 383-404.
- Nashir, Haedar. (1983). "Proses Integrasi Dan Konflik Dalam Hubungan Antar Pemeluk Agama. Kasus Dikelurahan Babakan Bandung". Sintesis, Vol 1 No.1: pp. 223-224.

Sumber online

https://www.liputan6.com/news/read/3332028/menristekdikti-hasil-survei23-persen-pelajar-siap-tegakkankhilafah. Diakses pada tanggal 16 September 2022, Pukul 10.00 WIB.

https://mediaindonesia.com/read/detail/284269-survei-wahid-instituteintoleransi-radikalismecenderung-naik. Diakses pada tanggal 16 September 2022, Pukul 11.00 WIB.

https://nasional.kompas.com/read/2022/04/28/01150071/kasus-kasus-terorisme-di-indonesia-dan-penyelesaiannya. Diakses pada tanggal 17 September 2022, Pukul 10.00 WIB.